

# REVITALISASI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA

Farida Sekti Pahlevi\*

**Abstrak:** Pancasila telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa melalui kerja keras dan perjuangan sehingga menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Keperihatinan kepada kondisi hukum yang berpihak sehingga jauh dari unsur keadilan membuat pemikiran tertarik untuk membahas apakah nilai-nilai yang diajarkan oleh Pancasila masih diindahkan ataukah diacuhkan. Pancasila yang merupakan ideologi bangsa sebagai pandangan hidup serta landasan dalam aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terkesan hanya dijadikan hafalan tanpa penerapan termasuk dalam bidang hukum. Kualitas negara yang menjadi tolak ukur penjagaan terhadap ideologi bangsa sangat dinantikan untuk mengontrol pelaksanaan hukum yang berkeadilan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran dari prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, batal demi hukum. Oleh karena itu, untuk dapat memahami ketepatan suatu peraturan perundang-undangan maka perlu difahami dengan mendalami konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kondisi tersebut membawa penulis fokus kepada pembahasan Revitalisasi Pancasila dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dengan menggunakan metode library research atau studi pustaka atau metode kepustakaan. Dengan demikian akan terwujud situasi dan kondisi yang didambakan dan diharapkan oleh semua rakyat Indonesia dalam semua aspek terutama aspek hukum.

**Kata kunci:** Revitalisasi, Pancasila, penegakan hukum, keadilan.

**Abstract:** Pancasila has become a nation of Indonesia as the basis of the agreement of the Republic of Indonesia. Pancasila as the outlook of the nation need to be implemented in everyday life, this has been exemplified by the founders of the nation through hard work and struggle that resulted in the independence of Indonesia. Growing concerns the legal conditions that favor so much of the element of justice makes the thought keen to discuss whether the values taught by the Pancasila is still disregarded or ignored. Pancasila which is the ideology of the nation as a way of life and the foundation in the activities of society, nation and state were impressed only used rote without application was included in the legal field. The quality of a country that became the benchmark guarding against the ideology of the nation's highly anticipated to control the implementation of the law with justice is based on noble values of Pancasila. All legislation must be an elaboration of the principles of Pancasila. All laws and regulations that are inconsistent with Pancasila, null and void. Therefore, in order to understand the accuracy of a legislation then it should be understood by studying the concepts, principles and values contained in Pancasila. The condition was brought to the discussion the authors focus Revitalization of Pancasila in law enforcement justice in Indonesia using research library or study literature or literature methods. Thus will be realized the situation and condition of the coveted and expected by all the people of Indonesia in all aspects, especially the legal aspects.

**Keywords:** Revitalization, Pancasila, law enforcement, justice.


---

\* STAIN Ponorogo, email: faridapo55@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa, seyogyanya dicerminkan ke dalam prinsip-prinsip nilai dan norma kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan berbudaya.<sup>1</sup> Pancasila sebagai dasar negara merupakan filsafat kenegaraan bangsa Indonesia yang menjadi landasan utama semua sistem penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum sebagai produk negara tidak dapat dilepas dari falsafah negaranya. Dalam pandangan seperti ini, maka filsafat hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.

Muhammad Noor Syam secara rinci menggambarkan pemikiran Penjabaran Filsafat Negara Pancasila dalam Negara Hukum Masa Depan, sebagai berikut:



Skema diatas menggambarkan Posisi Pancasila sebagai filsafat negara terhadap sistem hukum. Atas dasar konsepsi maka filsafat hukumnyapun harus berdasar pada ide dasar yang ada dalam Pancasila. Aturan hukum yang dibentuk harus berlandaskan pada pemikiran filsafat hukum yang mengacu pada ide dasar Pancasila.<sup>2</sup>

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rapat-rapatnya mencari *Philosophiche grondslag* untuk Indonesia yang akan merdeka, Pancasila diputuskan sebagai dasar negara. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara.<sup>3</sup> Era Reformasi di Indonesia membawa dampak terhadap penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adanya pemahaman yang tidak tepat terhadap Pancasila mengakibatkan menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mampu menjadi penerang dan menjadi petunjuk arah bangsa dan negara Indonesia dalam mencapai tujuan kehidupannya apabila diterapkan dengan baik.

Revitalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus segera dilaksanakan dengan komitmen dan konsisten. Lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan harus menerapkan nilai-nilai Pancasila agar dapat menjadi penerang dan penunjuk arah guna tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Negara berharap adanya perubahan yang mendasar agar masyarakat, bangsa dan negara kita kembali kepada jati diri nya sebagai bangsa yang besar dengan ideologi yang mendasar yang menjadi gambaran budaya Indonesia serta mantapnya pemahaman (*moral Knowing*), ajegnya penghayatan (*moral feeling*) dan konsistennya pelaksanaan (*moral action*) nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui UUD NKRI Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti

---

<sup>1</sup> Laboratorium Pancasila IKIP Malang, *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997). 243.

<sup>2</sup> Soko Wiyono, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Konstitusi. Vol. 1 No. 2, (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2009), 17

<sup>3</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988), 18-19.

dirumuskan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, khususnya alinea ke empat yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dari perumusan di atas dapat diketahui adanya tujuan “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan.<sup>4</sup>

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dilakukan atas dasar ketidaksesuaian antara cita-cita luhur Pancasila dengan kondisi realita penegakan hukum dalam kehidupan saat ini. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam setiap sila Pancasila secara jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita bangsa Indonesia. Kondisi Politik yang labil di Indonesia pasti dijadikan alasan untuk mendalami nilai-nilai Pancasila. Namun, pada saat kondisi politik mulai stabil, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kondisi hukum yang adil, hal inilah yang perlu untuk dikaji secara mendalam.

#### **PANCASILA SEBAGAI LANDASAN TEORI HUKUM INDONESIA**

Bangsa Indonesia mengenal istilah Pancasila jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila merupakan Ideologi bangsa Indonesia. Secara harfiah Pancasila terdiri dari dua kata yaitu “Panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan sesuai dengan adab yang dijadikan sebagai dasar. Karena itu, Pancasila berarti rangkaian lima aturan tentang dasar-dasar atau prinsip-prinsip petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut kemudian berperan menjadi pandangan hidup, keyakinan, atau cita-cita bangsa Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.<sup>5</sup>

Nilai-nilai fundamental filsafat yang hidup (*Weltanschauung*) bangsa (Filsafat Pancasila) dengan jiwa hikmat kebijaksanaan dan kenegarawanan, PPKI melalui musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan sebagai dasar negara Indonesia. Berdasarkan legalitas dan otoritas PPKI sebagai pendiri negara, maka UUD 1945 sesungguhnya mengikat seluruh komponen bangsa, bahkan seluruh generasi bangsa untuk senantiasa menegakkan dan membudayakannya. Asas yang demikian berlaku secara menyeluruh tanpa ada perbedaan.

Sistem filsafat Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa dan negara, memberikan wawasan manusia atas martabat manusia untuk menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan meliputi berbagai aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum serta aspek lainnya. Asas-asas fundamental ini memancarkan identitas, integritas dan keunggulan sistem kenegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem kenegaraan Pancasila. Ajaran luhur filsafat Pancasila memancarkan identitas theisme-religius sebagai keunggulan sistem Filsafat Pancasila dan filsafat timur umumnya karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia. Menegakkan, mewariskan, membudayakan dan melestarikan nilai-nilai fundamental kebangsaan dan

---

<sup>4</sup> Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung PT Alumni, 2013), 33.

<sup>5</sup> Tobroni dkk., *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan multikulturalisme* (Malang: Pusapom, 2007), 8.

kenegaraan Indonesia merupakan kewajiban semua infrastruktur dan suprastruktur dalam wilayah kekuasaan hukum NKRI.

Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah Pancasila diantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan. Maka dari itu, dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa harus berpegang teguh kepada Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo; "*Dengan demikian Pancasila merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari konstitusi atau UUD,*".<sup>6</sup> Penempatan Pancasila sebagai norma tertinggi harus dijadikan sebagai pemandu bagi setiap pembentukan norma hukum di Indonesia, sehingga secara hierarki norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi

Dalam analisis kajian normatif-filosofis-ideologis dan kritis atas UUD 1945 (amandemen) dan dampaknya dalam hukum ketatanegaraan RI, dapat diuraikan landasan pemikiran berikut:

1. Baik menurut teori hukum ketatanegaraan dari Nawinsky, maupun Hans Kelsen dan Notonegoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap, sekaligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini tidak dapat diubah oleh siapapun dan lembaga apapun karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh pendiri negara.
2. Mengakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental dan bagi negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (baca NKRI) ialah berwujud Pembukaan UUD 1945. Artinya, apabila mengubah pembukaan dan atau dasar negara bisa berarti mengubah negara atau membubarkan negara.
3. Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita moral rakyat. Hal ini sesuai dengan pokok pemikiran yang terkandung dalam "pembukaan" bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>7</sup>

Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945 memberi arti berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya tata hukum kolonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada kerohanian Pancasila, jadi tata hukum itu dapat disebut sebagai Sistem Hukum Pancasila.<sup>8</sup> UUD Tahun 1945 adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila sebagai Ideologi nasional (*Weltanschauung*), asas kerohanian negara dan jati diri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis konstitusional bangsa, menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:

1. Negara berkedaulatan rakyat (negara demokrasi: sila IV)
2. Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara: sila III) ditegakkan sebagai NKRI.

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 70.

<sup>7</sup> H.M. Noor Syam, "*NKRI Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dalam Wawasan Filosofis Ideologis dan Konstitusional*", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1 No. 2, (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2009), 62-63

<sup>8</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic education antara realitas politik dan implementasi hukumnya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 68.

3. Negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), asas supremasi hukum demi keadilan dan keadilan sosial, oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V) sebagai negara hukum Pancasila.
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI., ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.
5. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan terumus dalam sila III-IV-V) ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila.<sup>9</sup>

Asas normatif-filosofis-ideologis konstitusional bangsa, menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional tersebut merupakan kewajiban semua lembaga negara dan kepemimpinan nasional untuk melaksanakan amanat konstitusional tersebut. Hal ini bertujuan untuk menegakkan moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia sebagai negara hukum demi terwujudnya supremasi hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan para *founding fathers* yang kemudian sering disebut sebagai “perjanjian luhur” bangsa Indonesia.<sup>10</sup> Piagam Jakarta merupakan kristalisasi dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi para pendiri bangsa untuk membentuk suatu negara merdeka yang lebih baik. Pancasila lahir dari kebudayaan bangsa Indonesia, bukan berasal dari negara lain. Sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan manifestasi bangsa Indonesia yang sudah tumbuh dalam jiwa manusia Indonesia dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Menyadari bahwa untuk kelestarian keampuhan dan kesaktian Pancasila itu, perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik dipusat maupun daerah.<sup>11</sup>

Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu kepada Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila yaitu :

a. Nilai Ketuhanan

Sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan Umat Beragama, antara

---

<sup>9</sup> H.M. Noor Syam, “Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (*Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional*)”, edisi II (Malang: Laboratorium Pancasila, 2000), 3

<sup>10</sup> Hamidi, *Civic*, 52.

<sup>11</sup> Kansil dan Christin S.T Kansil, *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), 21.

lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.

b. Nilai kemanusiaan

Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

c. Nilai Persatuan

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika.

d. Nilai Kerakyatan

Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

e. Hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional.

Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan dalam proklamasi 17 Agustus 1945 memberi pengertian bahwa mulai berlakunya tata hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial. Tata hukum yang baru tersebut dilandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga tata hukum itu dapat disebut sebagai sistem hukum Pancasila. Teorisasi hukum secara dan atas dasar Pancasila akan memunculkan teori hukum Pancasila. Teorisasi tersebut terjadi atas dasar kesadaran bahwa pengorganisasian masyarakat didasarkan pada Pancasila, termasuk sistem hukumnya. Penyusunan sistem hukum Pancasila sudah diamanatkan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, khususnya pada bagian pembukaan. Hukum adalah bidang yang paling jelas mendapatkan tugas untuk berbenah atas dasar Pancasila. Hukum dalam menjalankan tugasnya banyak tergantung dan ditentukan pula oleh interaksinya dengan proses dan kekuatan lain dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sehingga segala aspek dalam kehidupan ketatanegaraan harus senantiasa berdasar kepada hukum positif. Segala aktifitas yang hendak dan harus dilakukan dalam berkehidupan bernegara hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat hukum. Kaitannya dengan hal tersebut hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat dijalankan atau terwujud.<sup>13</sup> Dan disinilah pentingnya Pancasila dalam pembangunan hukum di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Sapiro Rahardjo, *Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 124-125.

<sup>13</sup> *Ibid*, 125.

Segala bentuk aturan yang akan diberlakukan untuk menjadi hukum positif terlebih dahulu harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Karena kelima sila itulah yang akan menjadi barometer dalam membentuk suatu aturan yang bersifat hierarki. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.<sup>14</sup> Artinya substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat merupakan perwujudan aspirasi rakyat).<sup>15</sup>

Pancasila sebagai Norma atau Kaidah Dasar (*Grundnorm, Basic Norm*) dari Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sendirinya menjadi sumber hukum material atau sumber isi hukum dari hukum tertulis yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara garis besar meliputi enam jenis/bentuk peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, dan (6) Peraturan Daerah. Keenam jenis/bentuk peraturan itu, \ dari tingkatan peraturan perundang-undangan menjadi lima tingkatan, yaitu : (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah.

Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tertulis lain, yaitu hukum yurisprudensi dan hukum traktat. Di samping itu, Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan. Selama Norma/Kaidah Dasar suatu bangsa belum menjadi isi hukum nasional, maka selama itu pula suatu bangunan negara bangsa akan menghadapi terpaan kesulitan-kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan dan pada waktunya negara itu akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Oleh sebab itu pula maka apapun alasannya dan bagaimanapun kondisinya, Hukum di Indonesia harus ditegakkan selaras dengan Ideologi Pancasila.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>16</sup> peraturan hukum itu ditaati sesuai kesadaran hukumnya. Tentunya dalam pembentukan hukum nasional dengan kodifikasi dan bercorak unifikasi itu akan diperhatikan kebutuhan masyarakat akan hukum disamping sistem hukum mana yang akan dijadikan pegangan.<sup>17</sup>

## NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA

Revitalisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti proses, cara dan perbuatan yang menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali. Pengertian melalui bahasa lainnya revitalisasi bisa berarti membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, revitalisasi secara umum adalah usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.<sup>18</sup>

Secara harfiah revitalisasi berasal dari bahasa Inggris "*Revitalization*" yang berarti daya/tenaga hidup. Sementara istilah revitalisasi Pancasila, yaitu "pemberdayaan kembali kedudukan, fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, idiologi,

---

<sup>14</sup> UU. No. 10 Tahun 2004

<sup>15</sup> Hamidi, *Civic*, 69.

<sup>16</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 3.

<sup>17</sup> *Ibid*, 64.

<sup>18</sup> Triwardana Mokoagow, dalam <http://filsafat.kompasiana.com/2013/12/18/revitalisasi-pancasila-617631.html>, akses 15 November 2016.

sumber nilai-nilai bangsa Indonesia.”<sup>19</sup> Dengan revitalisasi Pancasila akan menjadikan upaya penggalan kembali terhadap norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya bimbingan moral dan menjadi landasan bagi norma hukum di Indonesia. Dengan demikian ada kaitan erat antara proses pembinaan moral bangsa dan dukungan produk hukum yang dihasilkan sehingga moralitas Pancasila akan berarti bila didukung oleh ketentuan hukum yang berlandaskan nilai-nilai filosofi Pancasila.

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: “...kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum”. Konsep negara hukum tentu sekaligus memadukan paham kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum sebagai satu kesatuan. Untuk menelusuri konsep tentang negara hukum pada dasarnya dapat dijelaskan melalui dua aliran pemikiran, yaitu konsep *Rechtstaat* dan *the rule of law*. Untuk memahami hal itu, dapat ditelusuri sejarah perkembangan dua konsep yang berpengaruh tersebut. Konsep “*rechtstaat*” berasal dari Jerman dan konsep “*the rule of law*” berasal dari Inggris. Istilah “*Rechtstaat*” mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran itu sudah lama ada, sedangkan kalaun istilah “*the rule of law*” mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Vann Dicey tahun 1855 dengan judul *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.<sup>20</sup>

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari memiliki arti yang sangat penting sejalan dengan tujuan hukum yang terletak pada pelaksanaan hukum itu. Pelaksanaan hukum yang baik akan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penegasan konstitusi tersebut mengandung makna bahwa di Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, hukum mempunyai peranan yang mendasar dan mempunyai arti yang sangat strategis bagi sasaran pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka penegakan hukum harus dipelihara dengan baik melalui sistem dan pranata hukum yang baik berakar pada nilai-nilai wawasan kebangsaan dan kepentingan nasional.

Nilai-nilai Pancasila sangat penting peranannya dalam penegakan hukum agar benar-benar menjadi sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat yang kita harapkan. Hukum dapat berperan sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan hukum yang ideal sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi Juga hukum dapat menjadi subjek pembangunan manakala hukum itu telah berfungsi di masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Di sinilah pentingnya peranan Pancasila untuk dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar di dalam perilaku masyarakat.

Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali padatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Abdullah Taufiq, *Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeliminasi Kejahatan Korupsi* “UNIVERSUM” Vol 9 No 1 (2015), 50.

<sup>20</sup> Soko Wiyono, *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara* (Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press), 65.

<sup>21</sup> M. Husni, *Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum* (Equality, 11 2006), 3.



Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>22</sup> Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>23</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Adapun menurut Philipus Hadjon (1987) elemen-elemen penting negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir jika musyawarah gagal;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, hendaknya upaya perlindungan hukum bagi masyarakat diarahkan pada:

1. Upaya mencegah terjadinya sengketa atau mengurangi terjadinya sengketa sehingga sarana perlindungan hukum yang preventif perlu lebih diutamakan dari pada perlindungan hukum yang represif;
2. Upaya menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah penuh kekeluargaan;
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir dan bukan forum konfrontasi sehingga dalam peradilan tercermin suasana damai dan tenteram melalui hukum acaranya.<sup>24</sup>

Sehingga dari hal tersebut dapat diketahui tentang unsur-unsur negara hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan kerukunan.

---

<sup>22</sup> Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), 37

<sup>23</sup> Ibid, 39

<sup>24</sup> Wiyono, *Reaktualisasi*, 82-83.

2. Adanya pengakuan mengenai adanya keseimbangan terhadap hak-hak serta kewajiban asasi manusia dan warga negara.
3. Adanya pembagian kekuasaan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasar atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
5. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.
6. Penyelesaian sengketa diusahakan secara musyawarah dan peradilan merupakan jalan terakhir jika musyawarah gagal.
7. Terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; sandang, pangan, papan, rasa keamanan, keadilan serta kebebasan beragama/kepercayaan.
8. Penyelenggaraan prinsip kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum secara beriringan.<sup>25</sup>

Tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan pengayoman kepada manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Dalam pengertian seperti inilah dapat ditunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia terutama dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

## HUKUM YANG BERKEADILAN

Hukum dalam bahasa Inggris disebut "*law*", dalam bahasa Perancis disebut "*droit*" dan dalam bahasa Belanda disebut "*recht*", dalam bahasa Jerman disebut "*recht*" dan dalam bahasa Arab disebut "*syari'ah*".<sup>26</sup> Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa, tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang terus menerus. Dan hukum sebagai norma sifatnya memang abstrak (tidak dapat ditangkap dengan panca indera). Peraturan hukum yang tertuang dalam rangkaian kata-kata suatu undang-undang adalah pembedaan daripada norma hukum atau lambang-lambang yang dipakai untuk menyampaikan norma hukum.

Dalam kehidupannya manusia selalu membutuhkan kebenaran, keteraturan, dan keindahan/ kenikmatan. Oleh karena itu ada logika, etika dan estetika yang mencakup penalaran kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum. Ada beberapa sebab mengapa orang mematuhi hukum; *pertama*, orang mematuhi hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsi. *Kedua*, orang mentaati hukum antara menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini terutama dalam masyarakat dimana hubungan pribadi dan batiniyah antara warganya sangat kuat. *Ketiga*, orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingannya terpenuhi atau tidaknya terlindungi hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, 84-85.

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), 15.

*Keempat*, orang mentaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.<sup>27</sup>

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum sehingga segala aspek ketatanegaraan harus berdasar pada hukum positif. Segala ide dan konsep yang tercipta entah itu sistem ekonomi Pancasila, atau sistem politik Pancasila, hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat hukum. Kaitannya dengan hal tersebut hukum merupakan saringan yang harus dilalui oleh konsep dan sistem tersebut agar dapat dijalankan atau terwujud.<sup>28</sup> Keberadaan Pancasila sangat dibutuhkan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Segala bentuk peraturan yang akan diberlakukan, harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.<sup>29</sup> Dengan demikian, produk hukum yang diterapkan di Indonesia senantiasa harus disesuaikan dengan kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat Indonesia.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>30</sup>

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.<sup>31</sup> Peraturan hukum dibuat untuk setiap orang atau untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu. Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil,<sup>32</sup> yaitu:

- a. Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.

---

<sup>27</sup> Ibid, 14.

<sup>28</sup> Rahardjo, *Pendidikan*, 125.

<sup>29</sup> Lebih lanjut lihat ketentuan UU No. 10 Tahun 2004.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 109.

<sup>31</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1957), 20.

<sup>32</sup> Syahrani, *Rangkuman*, 21.

- b. Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluannya yang nyata.
- c. Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- d. Asas prestasi objektif, bahwabagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif.
- e. Asas subyektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif misalnya intensi, ketekunan, kerajinan dan lain-lain.

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>33</sup> Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi, pada dasarnya tidak ada penyimpangan, "*meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan*". Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.<sup>34</sup>

Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan sebagaimana yang diajarkan Pancasila daalam sila ke lima. Oleh karena itu hakikat penegakan hukum yang sebenarnya, kata Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah hukum, dan perilaku. Penegakan hukum di Indonesia harus berarti penegakan hukum yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap pelanggaran hukum materiil menimbulkan perkara (perdata, pidana, dan tata usaha negara). Perkara- perkara yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum ini tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrechting*), tetapi dengan cara yang diatur dalam hukum formil (hukum acara). Sebab hukum formil merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum materiil.<sup>35</sup>

Setiap warga negara dalam pergaulan bermasyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (mentaati) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Dari uraian diatas penulis berharap tidak akan ada lagi yang namanya penegakan hukum masih diwarnai dengan kecurangan oleh aparat hukum Indonesia diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga kemasyarakatan. Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*).

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 130.

<sup>34</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, tt), 15.

<sup>35</sup> Syahrani, *Rangkuman*, 185.

Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.<sup>36</sup>

- (1) "Adil" ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) "Adil" ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) "Adil" ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran".

Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui "hak hidup", maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.<sup>37</sup>

Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang "main hakim sendiri", sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasannya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-

---

<sup>36</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak* (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), 71.

<sup>37</sup> Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 50.

keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Pada hakikatnya tegaknya hukum dan keadilan ini adalah wujud kesejahteraan manusia (warga masyarakat) lahir batin, sosial dan moral. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945. Wujud tanggung jawab menegakkan keadilan ialah kualitas kesadaran hukum masyarakat yang nampak dalam tertib sosial atau disiplin nasional.

## **PENUTUP**

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila pastilah dilakukan atas dasar ketidaksesuaian antara cita-cita Pancasila dengan kondisi realita penegakan hukum dalam kehidupan saat ini. Nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam setiap sila Pancasila secara jelas dapat menggambarkan sebuah cita-cita bangsa. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain itulah yang perlu untuk diperhatikan. Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan NKRI, maka pengamalan Pancasila harus dijadikan sebagai perjuangan untuk menegakkan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya kehidupan yang damai dan tenteram.

Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekasikan atau mensekasikan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, mengakui bahwa kewajiban untuk menjamin dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah tanggung jawab kelembagaan hukum semata-mata, melainkan tanggung jawab semua warga negara sebagaimana ditetapkan oleh falsafah Pancasila dan UUD 1945.

## **Daftar Pustaka**

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.  
Djamali, Abdoel. R. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.  
Dellyana, Shant. *Konsepsi Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.  
Hasibuan, S. *SDM Indonesia: Mengubah Kekuatan Potensial Menjadi Kekuatan Riil*. Jakarta: Majalah Perencanaan Pembangunan Bappenas Edisi 31, April-Juni, 2003.

- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. *Civic education antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Kansil dan Christin S.T Kansil. *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. *Refleksi Pancasila dalam Pembangunan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1997.
- K. Lunis, Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Masyhur, Kahar. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia, 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.
- Husni, M. *Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum*. Equality. 2006.
- Muladi dan Diah Sulistyani. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum dan Sistem Hukum berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
- Rahardjo, Sacipto. *Pendidikan hukum sebagai pendidikan manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, tt.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Syam, Noor. "NKRI Sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dalam Wawasan Filosofis Ideologis dan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1/No.2/November, (Malang: Universitas Wisnuwardhana) 2009.
- Taufiq, Abdullah. *Refleksi Atas Revitalisasi Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Mengeliminasi Kejahatan Korupsi "UNIVERSUM" Vol 9 No 1 (2015)*.
- Tobroni dkk. *Pendidikan kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society dan multikulturalisme*. Malang: Pusapom, 2007.
- Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru, 1957.
- Wiyono, Soko. *Reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press. 2011.
- Wiyono, Soko. *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kerangka Negara Hukum yang Demokratis Berdasarkan Pancasila*. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1/No.2/November, (Malang: Universitas Wisnuwardhana, 2009.
- "Triwardana Mokoagow", dalam <http://filsafat.kompasiana.com/2013/12/18/revitalisasi-pancasila-617631.html>, akses 15 November 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.